



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IX PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2018-2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus IX Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus IX sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus IX yaitu dari tanggal 11 s.d. 30 Desember 2020.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus IX dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus IX dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ACHMAD RU'YAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2020

TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

TENTANG : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IX PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS IX

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. Ade Barkah Surahman, M.Si	Fraksi Partai Golkar	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Abdul Harris Bobihoe	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Ketua
3.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Fraksi PKS	Wakil Ketua
4.	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	Fraksi PDI Perjuangan	Wakil Ketua
5.	Hj. Tina Wiryawati, SH	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Dr. Buky Wibawa Karya Guna.,M.Si	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	H. Kasan Basari, SH	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	Haru Suandharu, S.Si.,M.Si	Fraksi PKS	Anggota
10.	H. Jajang Rohana, S.Pd.I	Fraksi PKS	Anggota
11.	H. Didi Sukardi, SE	Fraksi PKS	Anggota
12.	Muhamad Jaenudin, SH.,MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	DR. Abdy Yuhana, SH, MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	Hj. Nia Purnakania, SH.,M.Kn	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
15.	Drs. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar	Anggota
16.	H. Phinera Wijaya, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
17.	H. Kusnadi, S.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
18.	Hasim Adnan, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
19.	Rahmat Hidayat Djati, S.IP	Fraksi PKB	Anggota
20.	H. Nasir, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
21.	H. Asep Wahyuwijaya, SH.,M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
22.	H. Toto Purwanto Sandi, SE.,M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
24.	Ir. H. Herry Dermawan	Fraksi PAN	Anggota
25.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum	Fraksi PAN	Anggota
26.	Eryani Sulam, M.Si	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ACHMAD RUYAT









